

أحكام الصلاة الجماعية

HUKUM-HUKUM SEPUTAR SHALAT BERJAMÂ'AH

Al-Ustâdz
Abul 'Abbâs Harmîn Al-Limbôrî
Rahimahullâh

Maktabah
AL-KHIDHIR

Disertai Tambahan Fâidah dan Tanya Jawab:
Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir

أَحْكَامُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

HUKUM-HUKUM SEPUTAR SHALAT BERJAMÂ'AH

Ditulis oleh:

Al-Ustâdz Abul 'Abbâs Harmîn Al-Limborî 

Disertai Tambahan Fâidah Pada Catatan Kaki
Dan Tanya Jawab:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir 



Judul Asli:

أَحْكَامُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

Versi Indonesia:

Hukum-hukum Seputar Shalat Berjamâ'ah

Penulis:

Al-Ustâdz Abul 'Abbâs Harmîn Al-Limborî ﷺ

Tambahan Faidah dan Tanya Jawab:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir ﷺ

Tata Letak: Ãlu Al-Khidhir

Desain Cover: Ãlu Al-Khidhir

Diterbitkan oleh: Maktabah Al-Khidhir

HP: +62857-4174-1433

email: abuahmad.limbory@gmail.com

Channel Telegram: <http://t.me/majaalisalkhidhir>

Cetakan 1, Dzulqa'dah 1441 H/ Juli 2020

Bekasi

DAFTAR EJAAN

ã	آ
â	ئا، ئى
û	ئۇ
'	ئا، ا، اُ
ts	ث
dz	ذ
sy	ش
sh	ص
dh	ض
th	ط
zh	ظ
'	ع
gh	غ
q	ق
î	ي، يَ

PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:

Tulisan ini merupakan salah satu kelanjutan dari tulisan "Hukum-Hukum Seputar Shalat dan Waktu-Waktu Yang Berkaitan Dengannya" yang ditulis oleh saudara kami yang mulia Abul 'Abbâs Harmîn bin Salîm Al-Limborî Rahimahullâh wa Radhiyallâhu 'Anhu, dan tulisan beliau Rahimahullâh wa Radhiyallâhu 'Anhu yang ini kami beri judul dengan "Hukum-Hukum Seputar Shalat Berjamâ'ah".

Semoga Allâh ﷻ menjadikan apa yang beliau upayakan ini bermanfaat untuk dirinya, kedua orang tuanya, putera-puteri dan keluarganya serta saudara-saudarinya.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Ditulis oleh:
Muhammad Al-Khidhir
Di Batu Besar Batam
Pada bulan Dzulqâ'dah 1436.

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُوبِهَا

BÂB KEUTAMAAN SHALAT BERJAMÂ'AH DAN KEWAJIBANNYA

Shalat berjamâ'ah disyari'atkan berdasarkan ijma' kaum Muslimîn, termasuk seutama-utama ibadah dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimîn tentangnya kecuali kaum Râfidhah, mereka mengatakan tidak ada shalat jamâ'ah kecuali di belakang imâm yang ma'shûm.

Oleh karena itu mereka meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjamâ'ah, berkata Syaikhul Islâm Ibnu Taimiyyah rahimahillâhu:

الَّذِينَ يُعْطَلُونَ الْمَسَاجِدَ، وَيُعْظَمُونَ الْمَشَاهِدَ

"Mereka (kaum Râfidhah) menerlantarkan masjid-masjid dan mengangungkan kuburan-kuburan."¹

Di antara dalîl-dalîl shalat berjamâ'ah adalah:

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

Dari 'Abdullâh bin 'Umar rahimahillâhu, bahwasanya Rasûlullâh shallâhu 'alaihi wa'âlihi wa'ssalâm berkata: "Shalat berjamâ'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan 27 (dua puluh tujuh) derajat." Riwayat Al-Bukhârî dan Muslim.

Perkataannya:

¹ Faidah:

Tentang kesesatan kaum Râfidhah telah kami jelaskan pada beberapa tanya jawab dan tulisan, di antaranya pada salah satu tulisan kami yang berjudul "Serangan Satu Muharram Sejarah Perbuatan Jahat dan Zhâlim Syî'ah Râfidhah Terhadap Islâm" (<http://t.me/majaalisalkhidhir/4797>).

«الْقَدِّ» أَي الْمُنْفَرِدِ

"Shalat sendirian", yaitu melaksanakan shalat secara sendirian.

Perkataannya:

«دَرَجَةٌ».

"*Satu derajat*"².

Nabî ﷺ tidak mengatakan:

بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ جَزَاءً

"Dua puluh tujuh balasan" Dan beliau tidak pula mengatakan:

بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ نَصِيبًا

"Dua puluh tujuh pahala", karena yang dimaksud adalah pengangkatan dan peninggian derajat-derajat."

Berkata Ibnu Daqîqil 'îd ﷺ di dalam "**Al-Ihkâm**" (1/157):
"Dari hadîts ini dapat diambil dalîl atas sahnya shalat sendirian dan bahwasanya berjamâ'ah bukan syarat sahnya shalat³.

² **Faidah:**

Sebagaimana yang Allâh ﷻ terangkan tentang derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, tentu ketinggian derajat mereka berbeda-beda, semakin tinggi dan luas keilmuan seseorang di antara mereka maka semakin tinggi derajatnya, berkata Allâh ﷻ:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

"Allâh akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." [Surat Al-Mujâdilah: 11].

³ **Faidah:**

Dan di antara dalil- dalil shalat berjamâ'ah adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا زُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ».

Pendapat yang benar dari perkataan para 'ulamâ adalah bahwasanya seseorang yang shalat sendirian adalah sah, hanya saja dia telah berdosa karena meninggalkan shalat berjamâ'ah, ini bila keberadaannya tanpa ada udzur syar'î, adapun kalau ada udzur syar'î maka dia tidak berdosa dan shalatnya sendirian tetap sah, dengan dalil perkataan Rasûlullâh ﷺ:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».

"Barangsiapa lupa terhadap suatu shalat maka hendaklah dia menshalatkannya ketika dia telah mengingatnya, karena sesungguhnya Allâh ﷻ berkata: "Dan tegakanlah shalat untuk mengingat-Ku".

Dalam suatu riwayat dengan lafazh:

«أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا أَصْبَحَ»

"Atau dia tertidur darinya maka hendaklah dia menshalatkannya tatkala sudah terbangun (dari tidurnya)."

"Dari Abû Hurairah ﷺ, beliau berkata: Rasûlullâh ﷺ berkata: *"Shalatnya seseorang secara berjama'ah itu dilipat gandakan pahalanya atas shalatnya di rumahnya dan di pasarnya menjadi 25 lipat ganda, dan itu jika dia berwudhû lalu memperbagus wudhû kemudian keluar ke masjid. Tidak mengeluarkannya melainkan hanya shalat maka tidaklah dia melangkah pada suatu langkah melainkan diangkat baginya satu derajat dengan sebab itu dan dibebaskan baginya satu kesalahan dengan sebab itu. Jika dia shalat maka senantiasa para Malaikat bershawat untuknya selama dia di dalam shalatnya: Yâ Allâh shalawat-Mu untuknya, yâ Allâh rahmatilah dia", dan senantiasa salah seorang di antara kalian (terhitung) di dalam shalat selama dia menunggu shalat".* Riwayat Al-Bukhârî.

Perkataannya:

«تَمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ».

"Kemudian dia keluar ke masjid".

Keluar ke masjid adalah ibadah, oleh karena itu hendaklah seseorang tidak tergesa-gesa, hendaklah dia berjalan dengan tenang dan tuma'ninah, ini berdasarkan hadits dari Abû Hurairah

ﷺ:

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُّمُوا».

"Jika kalian telah mendengarkan iqamah maka berjalanlah untuk shalat, wajib bagi kalian untuk tenang dan diam, dan janganlah kalian tergesa-gesa, apa yang kalian dapati dari shalat maka shalatlah, dan apa yang luput bagi kalian maka sempurnakanlah."

Perkataannya:

«لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ».

"Tidak mengeluarkannya melainkan hanya shalat."

Padanya terdapat peringatan atas niat ketika keluar menuju shalat⁴.

⁴ Faidah:

Tidaklah mungkin seseorang akan keluar dari rumahnya ke masjid melainkan dia sudah memiliki niat, dengan ini dapat diketahui bahwa melafazhkan niat adalah bid'ah, Syaikhul Islâm Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan perkataan-perkataan para 'ulamâ salaf yang berkaitan dengan melafazhkan niat, bahwasanya mereka mengatakan:

بَلْ رَأَوْا أَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ.

"Bahkan mereka berpendapat bahwasanya melafazhkan niat adalah bid'ah yang dibenci."

Mereka mengatakan pula:

لَوْ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَحَبًّا لَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِأَمْرٍ بِهِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَيَّنَّ كُلَّ مَا يُقْرَبُ إِلَى اللَّهِ لَا سِيَّمَا الصَّلَاةَ الَّتِي لَا تُؤْخَذُ صِفَتُهَا إِلَّا عَنْهُ وَقَدْ ثَبَّتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

"Kalaulah bahwasanya melafazhkan niat itu disunnahkan maka tentu Rasûlullâh rahimahullah akan melakukannya atau beliau akan memerintahkan untuk melafazhkannya, karena sesungguhnya beliau rahimahullah telah menjelaskan terhadap setiap apa saja yang mendekatkan diri kepada Allâh, lebih-lebih tentang shalat yang tidaklah diambil tata caranya melainkan darinya, dan sungguh telah shahîh di dalam "Ash-Shahîh" bahwasanya beliau berkata: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Perkataannya:

«حُطْوَةٌ».

"Suatu langkah".

Berkata Al-Jauharî ﷺ: "Al-Khuthwah dengan mendhammah huruf kha' yaitu apa-apa yang ada di antara dua kaki. ["**Fathul Bâri**" (2/36)].

Perkataannya:

«فَإِذَا صَلَّى».

"Maka jika shalat". Yaitu shalat yang sempurna, karena Nabî ﷺ berkata tentang orang yang jelek shalatnya:

«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ أَمْ تُصَلِّ».

"Kembalilah karena sesungguhnya kamu belum shalat!".

Perkataannya:

«أَمْ تَزَلُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ».

"Senantiasa para malaikat bershalawat untuknya".

Perkataannya:

«مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ».

"Selama dia di dalam shalatnya".

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ di dalam "**Fathul Bâri**" (2/136): "Yaitu tempat yang dia melakukan shalat padanya di masjid dan kalau dia berdiri menuju tempat lain dari masjid tersebut dalam keadaan dia tetap pada niatnya menunggu shalat maka dia mendapatkan pahala orang yang shalat".

Berkata Ibnu Rajab ﷺ: "Dalîl yang menunjukkan atas bahwasanya Nabî ﷺ setelah selesai shalat subuh maka beliau menghadap kepada para shahabat dan tidak tinggal di

tempatnyanya, kemudian mereka berbincang-bincang hingga terbit matahari.

Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ibnu Baththah dan yang selain beliau.

Perkataannya:

«وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ.»

"Akan senantiasa salah seorang di antara kalian (terhitung) di dalam shalat selama dia menunggu shalat."

Berkata pemilik kitâb "Taisîrul 'Allâm" (1/130): "Yaitu bagi orang yang menunggu shalat mendapatkan pahala seperti orang yang shalat".

Masalah:

Apabila seseorang mendatangi masjid kemudian mendapati jamâ'ah telah dilaksanakan, apakah boleh baginya mengadakan jamâ'ah yang kedua?

1. Sekelompok Ahlul 'Ilmi berpendapat: Dia melaksanakan shalat sendirian dan mereka membenci mengadakan jamâ'ah kedua, sebagaimana yang diriwayatkan dari Salîm dan Abû Qilâbah. Sebagian Ahlul Ilmi meriwayatkan dari Sa'îd bin Musayyib, Al-Hasan, An-Nakha'î, Adh-Dhahhâk, Al-Auzâ'î, Ats-Tsaurî, Abû Hanîfah, Mâlik dan At-Tirmidzî menceritakan di dalam kitâbnya dari Ibnul Mubâarak dan Asy-Syâfi'î.

2. Kebanyakan Ahlul 'Ilmi berpendapat: Bolehnya mengadakan jamâ'ah yang kedua, telah ada suatu riwayat tentang pendapat ini dari Anas رضي الله عنه, Al-Bukhârî juga meriwayatkan secara mu'allaq, ini merupakan pendapat 'Athâ', Qatâdah, Makhûl, Ishâq, Abû Yûsuf, Muhammad bin Al-Hasan dan Dâwud Azh-Zhâhirî.

Dan pendapat yang kedua inilah yang râjih, berdasarkan dalîl-dalîl sebagai berikut:

Pertama: Hadîts dari Abû Sa'îd ؓ yang diriwayatkan oleh Al-Imâm Al-Bukhârî dan Muslim: "Setelah Nabî ﷺ dan para shahabat shalat, maka datanglah seseorang kemudian Nabî ﷺ berkata: *"Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini?. Maka hendaklah dia shalat bersamanya."*

Ini menunjukkan adanya pengadaaan jamâ'ah yang kedua pada masjid tersebut, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shâlih Al-'Utsaimîn ؓ di dalam kitâbnya "Shalâtu Jamâ'ah" (hal. 45): "Apabila Nabî ﷺ memerintahkan bersedekah dan Nabî ﷺ memerintahkan kepada orang yang sudah shalat bersama laki-laki yang belum shalat itu, maka bagaimana dengan orang yang belum shalat, sedangkan shalat itu merupakan kewajiban setiap salah satu dari keduanya.

Kedua: Hadîts dari Ubay bin Ka'b ؓ yang diriwayatkan oleh Al-Imâm Abû Dâwud dan An-Nasâ'î:

«وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَرْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَرْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ.»

"Sesungguhnya shalatnya seseorang bersama orang lain adalah lebih baik dari shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua orang adalah lebih bagus dari shalatnya bersama seorang dan yang lebih banyak lagi itu yang paling dicintai oleh Allâh ﷻ."

TANYA JAWAB

HUKUM JAMÂ'AH KEDUA

Pertanyaan:

Mau bertanya tentang hukum jamâ'ah kedua, kalau setahu saya tidak boleh Ustâdz. Bagaimana kalau seseorang memasuki masjid dengan keadaan belum melaksanakan shalat fardhu, kemudian di dalam masjid ada yang sedang berjamâ'ah namun dia yakin itu bukan jamâ'ah pertama, apakah boleh dia ikut berjamâ'ah?

Jawaban:

Boleh baginya untuk ikut berjamâ'ah, karena Abû Sa'îd Al-Khudrî رضي الله عنه telah meriwayatkan bahwa Nabî ﷺ pernah melihat seseorang shalat sendirian karena tidak mendapati jamâ'ah pertama maka Nabî ﷺ berkata:

«مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ».

"Siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini maka hendaklah dia shalat bersamanya."

Disebutkan pada kelanjutan hadîts:

«فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ».

"Maka berdirilah seseorang dari suatu kaum lalu shalat bersamanya."

Pada suatu riwayat dari Abû Umâmah رضي الله عنه semisal dengan lafazh tersebut, hanya saja ada tambahan:

«وَهَذَا جَمَاعَةٌ»

"Tatkala keduanya shalat maka beliau berkata: *"Shalat dua orang ini adalah jamâ'ah."*

Kalaulah jamâ'ah kedua tidak boleh maka tentu beliau tidak menganjurkan demikian, dengan adanya anjuran tersebut maka itu menunjukkan bahwasanya yang lebih utama bagi seseorang

adalah ikut shalat berjamâ'ah walaupun itu pada jamâ'ah kedua, karena keumuman dalîl:

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً».

"Shalat berjamâ'ah itu melebihi shalat sendirian dua puluh lima derajat."

Dalam suatu riwayat dengan lafazh:

«بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً».

"Dua puluh tujuh derajat."

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada 13
Jumâdal Úlâ 1439 di Kemang Pratama 3 Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/1413>

▲ <http://alkhidhir.com/fiqih/hukum-jamaah-kedua/>

▲ <https://al-khidhir.blogspot.com/2020/07/hukum-jamaah-kedua.html>

JAMÂ'AH KEDUA DISUNNAHKAN BAGI YANG MASBÚQ

Pertanyaan:

Ustâdz, 'afwân mengganggu, saya mau bertanya tentang pernyataan di bawah ini: Tidak ada dua imâm untuk shalat fardhu berjamâ'ah di dalam satu masjid. Cukup satu imâm saja yang memimpin shalat berjamâ'ah di dalamnya. Adapun kita yang datang ke masjid untuk shalat fardhu dan mendapati imâm telah selesai dari memimpin shalat fardhu berjamâ'ah maka ada baiknya kita shalat fardhu secara munfarid saja dan tidak perlu lagi membuat jamâ'ah kedua dan mengangkat imâm lagi untuk shalat fardhu tersebut. Bârakallâhu fik Ustâdz.

Jawaban:

Perlu kita ketahui bahwa mengadakan jamâ'ah kedua ketika tidak mendapatkan jama'ah pertama ini termasuk dari sunnah, Rasûlullâh ﷺ yang mengatakan langsung kepada jamâ'ah yang sudah ikut shalat bersama beliau:

«مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ».

"Barangsiapa ingin bersedekah kepada orang ini maka hendaknya dia shalat bersamanya".

Dalam suatu riwayat dengan lafazh:

«أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَيَّ هَذَا».

"Siapakah dari kalian yang ingin berniaga kepada orang ini?."

Kemudian disebutkan pada kelanjutan riwayat:

فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ

"Maka berdiri seorang laki-laki lalu shalat bersamanya".

Rasûlullâh ﷺ sebutkan secara umum tentang diutamakannya shalat berjamâ'ah daripada shalat bersendirian:

«تَفْضُلُ صَلَاةٍ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

"Shalat secara berjama'ah mengungguli 25 derajat atas shalat seseorang yang bersendirian".

Dengan dalîl ini cukuplah sebagai penjelas tentang disunnahkan mengadakan shalat berjamâ'ah kedua bila tidak mendapati jamâ'ah pertama, Wallâhu A'lam.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada 3 Rabi'ul Awwal 1439 di Kemang Pratama 3 Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/1214>

🚩 <http://alkhidhir.com/fiqih/jamaah-kedua-disunnahkan-bagi-yang-masbuq/>

🚩 <https://al-khidhir.blogspot.com/2020/07/jamaah-kedua-disunnahkan-bagi-yang.html>

HUKUM BAGI WANITA YANG SHALAT BERJAMÂ'AH DI MASJID

Pertanyaan:

Wanita yang shalat di masjid, apakah mereka memakai penutup seperti di tempat khusus yang biasa dikatakan Mushallâ wanita?. Bukankah di zaman Nabî ﷺ para wanita shalat berada satu tempat dengan jamâ'ah laki-laki dengan tanpa ada penutup?.

Jawaban:

Keadaan masjid di zaman Rasûlullâh ﷺ dengan masjid di zaman ini berbeda, masjid Rasûlullâh ﷺ tidak memiliki tembok dan tidak ada dinding penghalang karena masjid beliau sangat sederhana, namun dengan keadaan itu Rasûlullâh ﷺ benar-benar memperhatikan keadaan dalam shalat berjamâ'ah, bila beliau salam maka beliau tidak langsung balik menghadap kepada jamâ'ah, hal ini sebagai isyarat supaya para wanita segera keluar dari masjid, ketika para wanita semuanya keluar baru beliau balik menghadap ke jamâ'ah.

Para wanita yang shalat di masjid ketika itu tidak saling dikenal karena mereka datang untuk shalat pada waktu shubuh yang masih gelap (belum tampak cahaya pagi hari), berkata 'Âisyah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بَعْلَسٍ، فَيَنْصَرِفُ نِسَاءَ
الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

"Bahwasanya Rasûlullâh ﷺ shalat shubuh pada waktu gelap (belum nampak cahaya pagi), maka para wanita orang-orang yang

beriman berpaling (keluar dari masjid) tidak dikenal karena masih gelap atau tidak saling mengenal sebagian mereka atas sebagian yang lain".

Dengan adanya hadîts ini maka Al-Bukhârî Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih di dalam kitâb "Shahîh"nya membuat bâb khusus:

بَابُ سُرْعَةِ أَنْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقَلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

"Bâb cepatnya berpaling para wanita dari shalat shubuh dan sedikit waktunya bagi mereka menetap di dalam masjid".

Dari hadîts dan bâb ini dapat diambil fâidah, di antaranya:

Pertama: An-Nawawî Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih berkata di dalam "Al-Minhâj Syarhu Shahîh Muslim bin Hajjâ":

وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

"Padanya kebolehan bagi wanita untuk shalat bersama para lelaki di dalam masjid".

Ini menunjukkan hukum kebolehan saja, adapun lebih utamanya bagi para wanita adalah mereka shalat di rumah mereka masing-masing:

«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ».

"Shalatnya wanita di rumahnya lebih utama dari pada shalatnya di masjid".

Para wanita di zaman Nabî ﷺ sebagaimana disebutkan di dalam hadîts shahîh tersebut tidak dikenal dan tidak dilihat wajah mereka karena gelapnya waktu shubuh yang masih tersisa.

Kedua: Praktek shalat seperti ini yang dilakukan oleh para wanita shahâbiyyah yaitu cepat-cepat berpaling keluar dari masjid, ini telah diselisihi oleh para wanita di zaman sekarang, mereka shalat dengan tanpa dinding pembatas dengan para lelaki, namun setelah shalat mereka tetap duduk di tempat shalat mereka, sehingga terdapat dua kesalahan, yaitu saling memandangi dan

ketika keluar mereka berikhtilat (campur baur) antara para lelaki dengan para wanita.

Ketiga: Pada hadīts tersebut menunjukkan perhatian Rasûlullâh ﷺ terhadap umatnya dan bagusnya pengajaran beliau kepada mereka, dan beliau membolehkan bagi para wanita untuk shalat di masjid bersama beliau karena beliau selalu mengontrol dan memantau langsung keadaan mereka, bila mereka terjatuh ke dalam kekeliruan maka beliau langsung mengingatkan mereka sebagaimana perkataan beliau kepada para wanita yang hadir shalat berjama'ah bersama beliau:

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ».

"Wahai para wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian sampai para lelaki mengangkat kepala mereka."

Berkata An-Nawawî Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih:

مَعْنَاهُ لِئَلَّا يَفْعَ بَصْرُ امْرَأَةٍ عَلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ انْكَشَفَ وَشَبَهَ ذَلِكَ

"Maknanya supaya tidak terjatuh pandangannya wanita kepada aurat laki-laki yang terbuka auratnya atau yang semisal itu."

Demikian itu karena para shahabat ada dari mereka hanya mengenakan suatu kain yang diikat ke leher mereka dan ujung kain itu bergantung pada pertengahan betis mereka, bila mereka sujûd maka terangkat dan bisa terlihat aurat mereka, mereka memakai pakaian seperti itu karena mereka tidak memiliki pakaian selainnya, mereka adalah orang-orang miskîn dan serba kekurangan, berbeda dengan umat di zaman ini, mereka berkecukupan dan bahkan berkelebihan namun ketika shalat mereka bersengaja memakai celana panjang yang nampak bentuk tubuh, sehingga ketika mereka rukû' atau sujûd nampak bentuk aurat mereka.

Bagi para wanita hendaklah mencontoh para shahâbiyyah untuk shalat di rumah mereka, bila mereka ingin shalat ke masjid karena hukumnya boleh maka hendaklah menjaga jangan sampai menyelisih bimbingan Rasûlullâh ﷺ:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih". (Surat An-Nûr: 63).

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada hari
Senin 27 Rabî'ul Awwal 1435 / 26 Januari 2014 di Masjid As-
Sunnah Madînah Sakaniyah Sa'wân Sana'â Yaman.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/4838>

▲ <https://al-khidhir.blogspot.com/2020/07/hukum-bagi-wanita-yang-shalat-berjamaah.html>

SHALAT SHUBUH BERJAMÂ'AH DI MASJID LALU BERDZIKIR HINGGA MATAHARI TERBIT KEMUDIAN SHALAT DUA RAKA'AT

🖋️ **Pertanyaan:**

'Afwân Ustâdz, saya mau bertanya: Berkaitan dengan hadîts berikut ini: Dari Anas bin Mâlik رضي الله عنه, Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَامَّةٌ
تَامَّةٌ تَامَّةٌ»

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat shubuh secara berjamâ'ah lalu dia duduk sambil berdzikir pada Allâh hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan shalat dua raka'at, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan 'umrah." Beliau pun bersabda: "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." (Riwayat At-Tirmidzî).

Bagaimana hukumnya bagi wanita yang shalat di rumah, dengan mengamalkan hadîts di atas, apakah mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan? Jazâkumullâhu khairan katsîran wa Bâraka fîkum.

📖 Jawaban:

Kebanyakan dari Ahlul Hadîts mendha'îfkan hadîts tersebut dan Al-Imâm At-Tirmidzî yang meriwayatkan hadîts tersebut mengatakannya sebagai hadîts hasan gharîb.

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimîn Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih menyebutkan bahwa sebagian 'ulamâ menyatakan bahwa hadîts tersebut tidaklah shahîh dan mereka berpendapat bahwasanya itu adalah hadîts dha'îf.

Kalaupun hadîts tersebut dianggap shahîh maka yang dimaksud hanya bagi kaum laki-laki saja, karena wanita tidak diperintahkan untuk shalat berjamâ'ah. Keberadaan hadîts tersebut adalah khusus bagi orang-orang yang diperintahkan untuk shalat berjamâ'ah, yang mereka adalah para lelaki. Akan tetapi kalau seorang wanita duduk di tempat shalat di dalam rumahnya untuk berdzikir kepada Allâh ﷻ hingga matahari terbit setinggi tombak, kemudian dia shalat dua raka'at, mudah-mudahan baginya pahala atas perbuatannya. Sebagaimana diketahui bahwa waktu pagi dan sore, keduanya merupakan waktu untuk bertasbih dan berdzikir kepada Allâh ﷻ, berkata Allâh ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kalian kepada Allâh dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kalian kepada Allâh pada waktu pagi dan sore." (Surat Al-Ahzâb: 41)". Demikian yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimîn Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih.

Pada hadîts tersebut terdapat penyebutan "berjamâ'ah" ini bersifat pembatasan, mengeluarkan siapa saja yang shalat dalam

keadaan tidak berjamâ'ah, baik dia adalah laki-laki yang shalat di rumahnya atau wanita yang shalat di rumahnya.

Bagi wanita yang shalat di rumahnya itu lebih utama baginya, dia mendapatkan keutamaan khusus yang tidak didapatkan oleh laki-laki yang shalat berjamâ'ah di masjid dan laki-laki yang shalat berjamâ'ah di masjid mendapatkan pula keutamaan khusus yang tidak didapatkan oleh wanita yang shalat di rumahnya. Masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, berkata Allâh ﷻ:

﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾

"Dia akan memberikan pengutamaan-Nya kepada setiap orang yang memiliki keutamaan". (Surat Hûd: 3). Walhamdulillâh.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada tanggal 8 Ramadhân 1438 di Kemang Pratama 3 Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/546>

▲ <https://al-khidhir.blogspot.com/2020/07/keutamaan-bagi-laki-laki-yang-shalat.html>

TIDAK SHALAT BERJAMÂ'AH BAGI ORANG YANG SAKIT

Pertanyaan:

Tatkala seseorang sakit dan tidak bisa shalat ke mesjid ketika mendengar adzân, tetapi sementara shalat berjamâ'ah berlangsung, orang tadi menerima telpon dari atasan kerjanya untuk melakukan sesuatu buat atasan, dan orang tadi bersegera memenuhi panggilan atasan walaupun dalam keadaan sakit. Apa perbuatan tersebut termasuk kesyirikan? Mohon fâidahnya Ustâdz.

Jawaban:

Keberadaan orang yang sakit tentunya berbeda-beda, ada yang sakit sampai tidak bisa berdiri atau tidak bisa jalan ke luar rumah namun dia bisa berbicara dan bisa menerima telpon, bila seperti ini keadaannya maka tidak mengapa baginya menerima telpon di waktu manusia sedang shalat berjamâ'ah, karena keberadaan dia tidak bisa ikut shalat berjamâ'ah:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"Maka bertakwalah kalian kepada Allâh dengan semampu kalian."
[Surat At-Taghâbun: 16].

Adapun kalau sakitnya ringan dan dia masih bisa ke masjid untuk shalat berjamâ'ah, pada waktu bersamaan dia ditelpon lalu dia lebih mengutamakan melayani orang yang telpon daripada mengikuti kewajiban shalat berjamâ'ah maka dia terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, karena dia telah memilih keridhaan manusia daripada keridhaan Rabbnya, dia memberikan bagian manusia dengan mengesampingkan bagian Rabbnya, berkata Ibnul Jauzî Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih:

الْعَاقِلُ مَنْ يَحْفَظُ جَانِبَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ غَضِبَ الْخَلْقُ

"Orang yang berakal adalah orang yang menjaga bagian Allâh 'Azza wa Jalla walaupun makhluk marah."

Orang yang bergegas memberikan pelayanan terhadap hak dan bagian manusia dengan mengesampingkan bagian dan hak Allâh berupa kewajiban dengan tanpa udzur syar'î maka dia telah keliru dan salah, berkata Ibnul Jauzî Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih:

وَكُلُّ مَنْ يَحْفَظُ جَانِبَ الْمَخْلُوقِينَ وَيُضَيِّعُ حَقَّ الْخَالِقِ يُقَلِّبُ اللَّهُ قَلْبَ الَّذِي قَصَدَ
أَنْ يُرْضِيَهُ فَيَسْحَطُهُ عَلَيْهِ

"Setiap orang yang memperhatikan bagian para makhluk dan dia menerlantarkan bagian Al-Khâliq (Yang Maha Pencipta) maka

Allâh akan membalikkan hati orang yang dia maksudkan keridhaannya tersebut lalu menjadikannya benci kepadanya."

Sungguh benar perkataan beliau, betapa banyak orang mencari keridhaan orang lain dengan cara mengesampingkan hak Allâh atau memaksiati-Nya ternyata orang yang mereka inginkan tersebut menjadi benci kepada mereka atau menjauhi mereka.

Oleh karena itu berkata Al-Ma'mûn kepada sebagian bawahan-bawahannya:

لَا تَعْصِ اللَّهَ بِطَاعَتِي فَيُسَلِّطُنِي عَلَيْكَ

"Janganlah kamu bermaksiat kepada Allâh karena sebab mentaatiku lalu Allâh menjadikanku berbuat sewenang-wenang atasmu."

Perbuatan mengedepankan hak dan bagian manusia dengan mengesampingkan hak dan bagian Allâh seperti itu adalah termasuk dari dosa dan kesalahan yang merugikan, dan itu tidak termasuk dari kesyirikan, walaupun seandainya ada dari Ahlul 'Ilmi memasukannya ke dalam kesyirikan maka mungkin yang diinginkan adalah kesyirikan dalam masalah ketaatan bukan kesyirikan dalam masalah peribadahan, Wallâhu A'lam.

Dijawab oleh:

Oleh Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh
pada tanggal 6 Rajab 1438 di Kemang Pratama 3 Bekasi.

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/357>

▲ <https://al-khidhir.blogspot.com/2020/07/berikanlah-hak-dan-bagian-allah-dengan.html>

ISTIQÂMAH MENJAGA SHALAT BERJAMÂ'AH DI ZAMAN FITNAH VIRUS CORONA

Pertanyaan:

Ustâdz, adanya fatwâ yang menyebutkan bahwa orang yang tetap shalat berjamâ'ah adalah jâhil, apakah bisa dibenarkan fatwâ tersebut karena kaitannya dengan covid-19?

Jawaban:

Subhânallâh keadaan hampir saja berbalik:

«اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي».

"Yâ Allâh tutupilah aib-aibku dan tenteramkanlah dari apa-apa yang mengkhawatirkanku."

Mereka yang mentahdzîr kaum Muslimîn dari shalat berjamâ'ah dan memerintahkan untuk menutup masjid berargumen karena mentaati ûlil amri. Kita katakan kepada mereka: "Bukankah Allâh ﷻ tidak memutlakkan kalian untuk harus mentaati ûlil amri, karena Allâh ﷻ telah perintahkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

"Wahai orang-orang beriman taatlah kalian kepada Allâh dan taatlah kalian kepada Rasûl dan ûlil amri di antara kalian." [Surat An-Nisâ': 59].

Kalau ketaatan kepada ûlil amri itu mutlak maka tentu akan ada pengulangan perintah:

﴿وَأَطِيعُوا أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

"Taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian." Akan tetapi tidak ada pengulangan *waathî'û* hanya mencukupkan dengan *wâwu 'athaf*, itu menunjukkan ketidakmutlakkan mentaati ûlil amri, yakni kita hanya mentaati pada perkara kebaikan bukan penyelisihan kepada ketaatan kepada Allâh dan Rasûl-Nya.

Oleh karena itu di dalam "Shahîh Muslim" dibuatkan bâb dengan judul:

بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأَمْرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

"Bâb kewâjiban mentaati para pemerintah pada yang bukan kemaksiatan dan harâm mentaati mereka dalam kemaksiatan."

Di dalam riwayat Ahmad (no. 1098), berkata Nabî ﷺ:

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allâh 'Azza wa Jalla."

Setelah kita bawakan hujjah seperti itu, jawaban mereka: "Sudah banyak jamâ'ah masjid yang kena virus corona, sebagian jamâ'ah masjid terpapar virus corona, sebagian mereka telah dikirim ke Wisma Atlit."

Ternyata mereka menerima serius berita itu, hingga disebarkan lalu membuat mereka giat dalam mentahdzîr kaum Muslimîn dari melaksanakan shalat berjamâ'ah di masjid, sebagian lagi dengan gampang menjâhilkkan dan atau mengolok-olok serta menganggap berdosa orang yang shalat berjamâ'ah di masjid.

Berita yang sampai kepada mereka langsung mereka terima dan langsung mereka sebarkan, kalau ini bukan kejâhilan lalu dikatakan apa? Berkata Allâh ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينٌ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fâsiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti supaya kalian tidak menimpakan suatu musîbah kepada suatu kaum dengan kejâhilan (ketidaktahuan) tentang keadaan mereka yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu." [Surat Al-Hujurât: 6].

Ikut menyebarkan berita dari orang fâsiq dan atau ikut mentahdzîr kaum Muslimîn dari melaksanakan kewajiban shalat

berjamâ'ah di masjid kalau bukan dikatakan perbuatan orang jâhil lalu mau dikatakan itu perbuatan orang 'âlim? Atau itu mau dikatakan amalan mujtahid yang bersih dari dosa sehingga terus bersemangat dalam mentahdzîr dengan menyebarkan berita dari orang fâsiq dan atau berita dusta?.

Lalu mau dilempar kemana lagi perkataan Nabî ﷺ:

«كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

"Cukuplah bagi seseorang sebagai pendusta ketika dia menceritakan terhadap setiap apa yang telah dia dengar." Riwayat Muslim (no. 7).

Sangat kita herankan ada berbagai desa di luar kota di Jawa Tengah dan mungkin saja di Jawa lain juga ada, desa mereka aman, tenteram dan tidak ada virus corona, keadaan desa mereka sebagaimana biasanya, aktivitas berjalan sebagaimana biasanya namun kemudian didatangkan fitnah atas nama virus corona, bahwa pemerintah memerintahkan untuk shalat di rumah masing-masing, fatwâ-fatwâ para pentahdzîr dari berjamâ'ah di masjid diikutkan sebagai pendukung perintah tersebut.

Dan di suatu pemukiman di Bekasi ini, sehari sebelum 'îdul Fithri kepala pemukiman menyebarkan selebaran larangan 'îdul Fithri dengan alasan karena di pemukiman dalam keadaan zona merah, ketika dikritik tentang ketidakbenaran adanya zona merah, diralatlah pernyataannya hingga membolehkan shalat 'îdul Fithri dengan syarat berjarak dan tidak menerima jamâ'ah dari luar. Ini yang ketahuan, lalu bagaimana dengan di tempat yang lain yang masyarakat tidak mau tahu keadaan? Terlebih masyarakat desa dan dusun yang tidak tersebar virus corona di desa dan dusun mereka, lalu diperintahkan untuk tutup masjid dan tidak boleh berjamâ'ah di masjid.

«اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ»

"Yâ Allâh berilah keselamatan, berilah keselamatan."

Yâ Allâh jadikanlah hujjahku, penjelasanku dan argumenku hanya mencari keridhaan-Mu bukan mencari keridhaan selain-Mu:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

"Yâ Allâh sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masîh Ad-Dajjâl, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian."

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada hari
Selasa tanggal 4 Syawwâl 1441 / 26 Mei 2020 di Maktabah Al-
Khidhir Bekasi.

Sumber:

▲ <http://t.me/majaalisalkhidhir/4590>

▲ <https://al->

[khidhir.blogspot.com/search?q=berdosa+menghadapi+virus](https://al-khidhir.blogspot.com/search?q=berdosa+menghadapi+virus)

TETAP SHALAT BERJAMA'AH MESKIPUN HANYA DUA ORANG

Pertanyaan:

Di sekitar perumahan kami Alhamdulillah sudah berjalan kembali shalat jamâ'ah walaupun tidak lebih dari 5 orang, namun akhir-akhir ini ada salah satu jamâ'ah Rodja yang menyarankan kami untuk tidak shalat berjamâ'ah dengan alasan mentaati pemerintah dan mencegah penularan, bahkan dia sampai menegur beberapa jamâ'ah yang biasa shalat.

Pertanyaannya bagaimana salaf kita dulu baik para sahabat maupun setelahnya yang terkena wabah apakah mereka menutup

masjid-masjid mereka dan amalan-amalan apa yang mereka lakukan supaya wabah cepat berlalu? Mohon pencerahannya Ustâdz Jazâkumullâhu khairan.

Jawaban:

Ibnu Hajar ﷺ telah mengisahkan kejadian wabah yang menimpa Makkah pada tahun 827 Hijriyyah dalam sehari mati 40 orang dan terhitung yang mati pada bulan Rabî'ul Awwal 1.700 orang, kemudian beliau katakan:

وَيُقَالُ إِنَّ إِمَامَ الْمَقَامِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ إِلَّا اثْنَانِ

"Dikatakan bahwa seorang imâm di Maqâm Ibrâhîm tidaklah shalat bersamanya pada hari-hari itu kecuali dua orang."

Kisah ini menunjukkan tetap ada jamâ'ah, walaupun yang hadir hanya dua orang di tengah terjadinya wabah ketika itu.

Keadaan shalat berjamâ'ah seperti itu sekarang kita dapati, kita mengimami shalat berjamâ'ah di suatu masjid di tempat yang nampak tidak tersebar virus corona, yang hadir dua atau tiga orang dan terkadang lebih, kita pun menganggap mereka yang tidak hadir berjamâ'ah sudah memiliki udzur sebagaimana udzur mereka untuk tidak kemana-mana.

Di saat wabah sudah benar-benar menyebar sehingga tidak ada yang datang ke masjid dan tidak pula ada yang pergi ke tempat-tempat lain maka itu sudah menjadi udzur bagi yang tidak ke masjid, sebagaimana pada kejadian wabah menimpa Makkah sampai dikisahkan oleh Ibnu Hajar ﷺ:

وَبَقِيَّةُ الْأَيَّامِ بَطَلُوا لِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُمْ

"Sebagian para imâm shalat mengabaikan shalat berjamâ'ah karena tidak ada yang shalat bersama mereka."

Adapun kasus sekarang, tempat masih terlihat aman sehingga masih ada yang mau datang shalat berjamâ'ah di masjid namun masalahnya ditakut-takuti, diisukan bahwa masjid tempat penyebaran virus corona, yang terkena virus corona itu setelah

dari masjid, sehingga orang yang tetap datang ke masjid jadi dicurigai. Yang shalat berjamâ'ah dengan jamâ'ah yang sangat minimupun diupayakan untuk bubar dengan berbagai alasan, yang tetap datang ke masjid dicap termasuk dari khawârij atau nanti mati membawa dosa karena tidak menuruti anjuran pemerintah, sehingga memutlakkan setiap anjuran pemerintah harus dituruti. Yang tidak mau divaksin dianggap Surûrî karena tidak menaati pemerintah yang menganjurkan vaksin. Ketika pemerintah menganjurkan untuk menyekutukan Allâh dalam penetapan hukum alias berpartisipasi dalam demokrasi langsung dituruti, bahkan yang tidak ikut dicap berdosa dengan alasan karena membuka peluang untuk orang-orang kâfir. Ketika kaum Muslimîn Ambon dibantai oleh RMS lalu sebagian Ahlussunnah tetap ke Ambon untuk membela kaum Muslimîn Ambon maka dicap termasuk khawârij dengan alasan karena tidak menuruti keinginan pemerintah supaya tidak ke Ambon. Yang ikut membela Ahlussunnah Dammâj dengan berangkat menuju ke Kitâf supaya bisa menembus Dammâj dicap ikut jihâd yang tidak syar'î dengan alasan karena tidak bersama pemerintah.

Apakah keadaan sekarang juga akan menjadikan pemerintah sebagai alasan pembolehan dan pengharaman hingga sebagian orang memperkarakan jamâ'ah masjid ke pihak berwenang?.

Kita katakan: Kalau memang yang ke masjid itu diperkarakan atau sampai dipolisikan dengan alasan di masjid sebagai penyebaran atau sumber virus corona maka itu sudah menjadi udzur secara khusus untuk tidak ke masjid, berkata Asy-Syâfi'î رحمته:

إِنْ كَانَ حَائِفًا إِذَا حَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ أَنْ يَحْبِسَهُ السُّلْطَانُ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ لَهُ التَّخْلُفُ
عَنِ الْجُمُعَةِ

"Apabila seseorang takut jika keluar untuk Jum'atan maka penguasa akan memenjarakannya dengan tanpa kebenaran maka boleh baginya untuk tidak ikut Jum'atan."

Sekilas dari yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar ﷺ menunjukkan bahwa masjid tidak ditutup, walaupun seandainya ada yang ditutup maka tentu tidak semuanya. Maka suatu keganjalan bila kemudian didakwahkan untuk menutup masjid dengan berbagai alasan sementara perintah Nabî ﷺ untuk lockdown yakni tidak keluar masuk di suatu negeri yang terkena wabah diabaikan dengan berbagai alasan, namun yang mengherankan pada pertama-tama diperintahkan untuk ditutup adalah masjid-masjid.

Sudah kita katakan: "Kalau virus corona itu memang sudah benar-benar menyebar maka pasti dengan sendirinya setiap orang akan takut ke masjid, jadi tidak perlu menakut-nakuti, para imâm di masjid Harâm yang telah dikisahkan oleh Ibnu Hajar ﷺ tetap shalat di masjid hanya saja sudah tidak ada jamâ'ah yang datang karena masing-masing takut dengan wabah.

Orang kalau sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bahwa sudah ada yang berjatuh lalu mati karena sebab virus corona maka tentu dia akan menjadi takut untuk keluar, jangankan ke masjid ke tempat kerjanya pun tidak akan berani pergi karena takut. Cukup keadaan salaf yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar ﷺ itu sebagai pelajaran, setiap orang dengan sendirinya takut ke masjid karena benar-benar menyaksikan wabah atau karena sudah terkena wabah.

Adapun amalan salaf di zaman para Shahabat dalam menghadapi wabah Thâ'ûn maka mereka menuruti perintah Nabî ﷺ untuk tidak keluar masuk ke negeri yang ada wabahnya, berkata Nabî ﷺ:

«فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

"Jika kalian mendengarkan wabah itu terjadi di suatu negeri maka jangan kalian masuk ke negeri itu, jika terjadi di suatu negeri

dalam keadaan kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar untuk lari darinya."

Kalau memang hadîts ini tidak mau diterapkan ke suatu negeri yang terkena wabah corona dan ingin dipaksakan penerapannya khusus di masjid maka apakah memang telah didapati di dalam masjid benar-benar virus corona menyebar? Apakah memang setiap orang sehat jadi terkena virus corona karena sebabnya ikut shalat berjamâ'ah di masjid bukan karena pergi ke tempat-tempat beraktivitasnya?.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada malam Rabu tanggal 21 Sya'bân 1441 / 15 April 2020 di Maktabah Al-Khidhir Bekasi.

Sumber:

📌 <https://youtu.be/JPQWbhF4Pm0>

📌 <https://al-khidhir.blogspot.com/search?q=berdosa+menghadapi+virus>

MENGIKUTI IMÂM MENYEMPURNAKAN SHALAT BERJAMÂ'AH

Pertanyaan:

'Afwân Ustâdz, mau bertanya seputar shalatnya seorang musâfir: Jika seorang musâfir masbûq kepada jamâ'ah muqîm pada raka'at ke 3 atau ke 4 pada shalat yang bisa diqashar, setelah imâm salâm apakah musâfir ini menyempurnakan shalatnya 4 raka'at atau cukup menyempurnakan 2 raka'at sebagaimana shalatnya diqashar?

Jawaban:

Hendaklah dia menyempurnakan shalatnya sebagaimana imâm, ini seperti yang diamalkan oleh 'Abdullâh bin Mas'ûd 

yang ikut menyempurnakan ketika beliau shalat di belakang 'Utsmân رضي الله عنه yang shalat secara sempurna ketika berada di Minâ.

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa musâfir yang berniat jama' ta'khîr maghrib dan 'isyâ tidak boleh masbûq kepada jamâ'ah shalat 'isyâ jika sudah terlewat raka'at pertama?

Jawaban:

Yang benarnya bagi masbûq adalah boleh baginya untuk mengikuti imâm pada raka'at manapun dia dapati, karena keumuman dalîl:

«فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

"Pada apa yang kalian dapati maka shalatlah dan apa yang terlupakan oleh kalian maka sempurnakanlah."

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhullâh wa Ra'âh pada kajian hari Senin 28 Rabi'ul Ākhir 1439 di Kemang Pratama 3 Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/1363>

▲ <http://alkhidhir.com/fiqih/mengikuti-imam-menyempurnakan-shalat/>

HUKUM SHALAT DI BELAKANG ORANG AWAM YANG TIDAK BENAR SHALATNYA

Pertanyaan:

Ustâdz, menyoal pendapat: "Lebih baik shalat di masjid awam daripada di masjid hizbî". Apa pendapat tersebut benar?

Jawaban:

Nabî ﷺ berkata kepada orang yang salah di dalam shalatnya:

«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».

"Kembalilah kamu lalu shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat." Riwayat Al-Bukhârî dan Muslim dari Abû Hurairah

ﷺ.

Kalau seseorang memahami dengan pemahaman yang benar terhadap hadîts tersebut maka pasti dia tidak akan berani merekomendasikan atau mengutamakan shalat di belakang orang awam, jangankan orang awam di zaman ini, di zaman Nabî ﷺ saja pernah ada orang masih awam yang shalat namun tidak benar shalatnya maka Nabî ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi shalat, lalu bagaimana dengan orang awam di zaman ini? Ini baru kita bicarakan tentang shalatnya, tentang gerakan shalatnya, lalu bagaimana dengan bacaan-bacaannya? Lalu bagaimana dengan variasi shalatnya dan tambahan-tambahannya? Maka masihkan orang awam seperti itu akan diutamakan dari selainnya?.

Adapun kalau perkara yang ditanyakan ini dikait-kaitkan dengan prinsip maka ketahuilah bahwa termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamâ'ah adalah tetap shalat di belakang orang yang masih muslim, meskipun dia dikatakan hizbî atau surûrî atau haddâdî atau pendosa atau penjahat, selama shalatnya benar maka itu lebih baik daripada shalat di belakang orang awam yang tidak tahu tentang tata cara shalat yang sesuai dengan sunnah Nabî ﷺ, berkata Ath-Thahâwî Rahmatullahi 'Alainâ wa 'Alaih:

وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

"Kami berpendapat untuk tetap shalat di belakang setiap orang yang baik dan orang yang jahat dari kalangan kaum muslimin dan tetap menshalatkan orang yang mati dari kalangan mereka."

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada hari
Senin 13 Jumâdil Ākhir 1440 / 18 Februari 2019 di Kemang
Pratama 3 Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/2598>

▲ <http://alkhidhir.com/fiqih/hukum-shalat-di-belakang-orang-awam-yang-tidak-benar-shalatnya/>

HUKUM SHALAT DI BELAKANG IMÂM MUSBIL

Pertanyaan:

Saya pernah lihat di Riyâdhushâlihîn, saya lupa di bâb yang mana, intinya begini, ada hadîts yang mengatakan: "Jika orang shalat dalam keadaan isbâl maka tidak sah" bagaimana jika imâm yang isbâl? Apakah shalat jamâ'ahnya juga tidak sah?

Jawaban:

Tidak ada satupun hadîts shahîh yang bermakna tentang tidak sahnya shalat bagi laki-laki yang menurunkan pakaiannya melebihi mata kaki, ada suatu hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dari Abû Hurairah ﷺ bahwa ada seseorang yang shalat dalam keadaan pakaiannya melebihi mata kaki maka Rasûlullâh ﷺ memerintahkannya untuk berwudhu lalu mengulangi shalat, akan tetapi hadits ini juga dha'îf.

Oleh karena itu pendapat yang benar bagi laki-laki yang shalat dalam keadaan pakaiannya melebihi mata kaki adalah shalatnya sah, hanya saja dia dalam keadaan berdosa, karena keumuman dari perkataan Nabî ﷺ:

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

"Apa saja dari pakaian yang melebihi kedua mata kaki maka ancaman bagi pelakunya di dalam neraka." Riwayat Al-Bukhârî.

Dengan demikian ketika ada seseorang yang menjadi imâm shalat dalam keadaan pakaiannya melebihi mata kaki maka shalat di belakangnya teranggap sah, meskipun imâm tadi dalam keadaan berdosa karena perbuatannya tersebut, dan termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamâ'ah adalah tetap shalat di belakang imam yang muslim, meskipun dia pendosa, zhâlim atau termasuk dari Ahlul bid'ah, berkata Ath-Thahâwî Rahmatullâh 'Alainâ wa 'Alaih:

وَنَرَى الصَّلَاةَ حُلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

"Kami berpendapat tentang sahnya shalat di belakang setiap orang yang baik dan yang jahat dari kalangan orang-orang Islâm dan shalat atas orang yang telah mati dari kalangan mereka".

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada hari Kamis tanggal 18 Ramadhân 1440 / 23 Mei 2019 di Maktabah Al-Khidhir Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/2933>

▲ <http://alkhidhir.com/fiqih/hukum-shalat-di-belakang-imam-musbil/>

IMÂM DIKUTI HANYA PADA YANG MA'RÚF

📖 Pertanyaan:

Ustâdz, mengikuti imâm di dalam shalat apakah semua yang dilakukan oleh imâm di dalam shalat harus diikuti? Karena Asy-Syaikh Al-Albânî katanya pernah shalat di belakang Al-Imâm Ibnu Bâzz, lalu beliau mengikutinya bersedekap setelah bangkit dari rukû', padahal Asy-Syaikh Al-Albânî menganggap itu bid'ah tapi beliau ikuti?.

➔📖 Jawaban:

Kewajiban mengikuti imâm di dalam shalat itu khusus pada perkara yang merupakan kewajiban dan rukûn shalat, berkata Nabî ﷺ:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».

"Hanyalah dijadikan imâm itu untuk diikuti."

Di sini disebutkan secara umum dalam pengikutan kepadanya, namun pada kelanjutan hadîts diperinci:

«فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ».

"Jika imâm takbîr maka takbirlah kalian, jika dia rukû' maka rukû'lah kalian, jika dia sujûd maka sujûdlah kalian, jika dia shalat dalam keadaan berdiri maka shalatlah kalian dalam keadaan berdiri dan jika dia shalat dalam keadaan duduk maka shalatlah kalian semua dalam keadaan duduk." Riwayat Al-Bukhârî dan Muslim.

Di sini yang disebutkan adalah kewajiban dan rukûn shalat bukan pada yang lainnya, ketika para Shahabat yang shalat di belakang Nabî ﷺ ikut mencopot sandal mereka lalu melemparnya sebagaimana Nabî ﷺ perbuat, maka Nabî ﷺ katakan kepada mereka:

«مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِفْقَاءِ نِعَالِكُمْ».

"Apa yang membuat kalian ikut melempar sandal-sandal kalian?."
Yakni beliau tidak menghendaki mereka ikut mencopot dan melempar sandal mereka, akan tetapi para Shahabat melakukannya karena mereka pahami bahwa imâm itu untuk diikuti, sebagaimana pada jawaban mereka:

رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نِعَالِيكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا

"Kami melihatmu melemparkan sandalmu, kami pun melemparkan sandal kami."

Oleh karena itu, pada perkara yang terdapat keluasan padanya seperti mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu ketika takbîratul ihrâm maka ini tidak ada keharusan untuk mengikuti imâm, jika imâm mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga maka tidak mengapa ma'mûm mengangkat tangan sejajar dengan bahu, atau sebaliknya.

Demikian pula ketika bersedekap di saat berdiri, jika imâm meletakkan kedua tangannya di atas perut maka tidak mengapa bagi ma'mûm meletakkannya di atas dada atau di atas pusar. Demikian pula ketika imâm duduk iftirasy pada tahiyat di dalam shalat yang hanya dua raka'at maka tidak harus bagi ma'mûm untuk mengikutinya, boleh bagi ma'mûm untuk duduk tawarruk, karena perkara seperti ini ada keluasan padanya, Walhamdulillâh.

Adapun pada perkara yang imâm melakukannya di dalam shalat, sedangkan perkara itu dianggap oleh ma'mûm sebagai bid'ah maka ma'mûm tidak boleh mengikutinya, seperti pada qunut shubuh, ma'mûm menganggapnya itu sebagai bid'ah maka tidak boleh baginya mengikuti qunut imâmnya, karena bid'ah merupakan dosa besar yang Nabî ﷺ telah katakan tentang ancamannya berupa Neraka:

«وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وإنَّ كلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

"Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru di dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam Neraka."

Ketika seorang ma'mûm menganggap bahwa imâmnya berbuat bid'ah di dalam shalatnya maka tidak boleh baginya mengikuti kebid'ahannya, berkata Nabî ﷺ:

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khâliq (Yang Maha Pencipta), hanyalah ketaatan itu pada kebaikan."

Yang harus dia ikuti adalah perkara yang termasuk kewajiban shalat atau rukûn shalat, seperti pembacaan surat Al-Fâtihah pada setiap berdiri, imâm membacanya maka ma'mûm wajib ikut membaca setelah bacaan imâmnya karena bacaan Al-Fâtihah ini adalah rukûn shalat yang tidak bisa terwakilkan, berbeda dengan bacaan surat lain bisa terwakilkan oleh imâm sebagaimana yang disebutkan:

«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

"Barangsiapa yang shalatnya bersama imâm maka bacaan imâm adalah bacaannya."

Kalau memutlakan pengikutan seluruh perbuatan imâm di dalam shalat maka harus pula mengikuti seluruh bacaan suratnya, namun Nabî ﷺ telah sebutkan yang harus diikuti hanya bacaan surat Al-Fâtihah:

«فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».

"Jangan kalian membaca surat kecuali surat Al-Fâtihah, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fâtihah."

Ini dalîl yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya yang harus dan wajib mengikuti imâm di dalam shalat yaitu pada perkara yang merupakan kewajiban shalat dan rukûn shalat, Wallâhu A'lam.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada hari
Jum'at tanggal 6 Jumâdal Âkhirah 1441 / 31 Januari 2020 di
Mutiara Gading Timur 2 Bekasi.

Sumber:

<https://al-khidhir.blogspot.com/2020/01/imam-diikuti-hanya-pada-yang-maruf.html>

HUKUM MEMANJANGKAN SHALAT SUNNAH BAGI IMÂM

 **Pertanyaan:**

Pada shalat kusûf yang Ustâdz imâmi katanya paling panjang, bukankah imâm harus melihat kepada keadaan ma'mûm, karena ada yang tua dan ada anak-anak?

➔  **Jawaban:**

Shalat kusûf yang kita lakukan itu masih teranggap sangat pendek bila dibandingkan dengan shalat yang dilakukan oleh Nabî  dan para Shahabatnya, berkata Asmâ' bintu Abî Bakr Ash-Shiddîq  :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُصُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ

"Bahwasanya Nabî ﷺ shalat pada shalat kusûf, beliau berdiri dengan memanjangkan berdirinya, kemudian rukû' dengan memanjangkan rukû'nya, lalu bangkit dari rukû' kemudian memanjangkan berdirinya, lalu rukû' dengan memanjangkan rukû'nya kemudian bangkit dari rukû', lalu sujûd dengan memanjangkan sujûdnya, kemudian duduk di antara dua sujûd, lalu sujûd dengan memanjangkan sujûdnya." Riwayat Al-Bukhârî (no. 745).

Demikian beliau lakukan pada raka'at pertama, dan raka'at kedua juga seperti itu. Adapun anjuran untuk melihat kepada keadaan ma'mûm maka itu berlaku pada shalat wâjib, sedangkan shalat kusûf merupakan shalat sunnah muakkadah, bagi yang tidak mampu untuk mengikutinya bersama imâm maka hendaklah dia beristirahat, karena Nabî ﷺ telah katakan tentang pelaksanaan shalat sunnah:

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk maka hendaklah dia tidur hingga hilang ngantuknya, karena salah seorang di antara kalian jika dia shalat dalam keadaan mengantuk maka dia tidak mengetahui, dia mengira beristighfar padahal dia mencela dirinya." Riwayat Al-Bukhârî (no. 212) dan Muslim (no. 1871) dari 'Âisyah ؓ.

Dan ini bukan hanya pada masalah mengantuk namun pada masalah capek juga hendaklah tidak memaksakan diri mengikuti panjangnya shalat imâm pada shalat-shalat sunnah seperti shalat lail dan pada shalat kusûf ini.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh di
Dukuh Zamrud Bekasi pada hari Jum'at 30 Rabî'ul Akhir 1441 / 27
Desember 2019.

Sumber:

<https://al-khidhir.blogspot.com/2019/12/imam-memanjangkan-shalat-sunnah.html>

SEMANGAT BERJAMÂ'AH SELAGI VIRUS CORONA BELUM GANAS

Pertanyaan:

Ustâdz, apakah keadaan seperti sekarang ini yang virus Corona terus menyebar menjadi boleh meninggalkan shalat berjamâ'ah dan meninggalkan Jum'atan?

Jawaban:

Shalat berjamâ'ah dan jum'atan tidak akan terlaksana bila tanpa ada jamâ'ah. Oleh karena itu selagi masih ada jamâ'ah, hendaklah seseorang tetap mendatangi shalat berjamâ'ah dan tetap mengikuti Jum'atan, hendaklah kita memanfaatkan kesempatan ini, karena kita tidak tahu bisa jadi beberapa masa yang akan datang wabah semisal virus Corona ini akan semakin ganas dan semakin menyebar luas sehingga membuat jamâ'ah tidak lagi ada yang mampu mendatangi shalat berjamâ'ah dan Jum'atan.

Hendaklah kita memanfaatkan kesempatan ini, demikian pula menghadiri majlis ilmu, selagi masih bisa hadir maka hadir, kita tidak tahu apakah beberapa masa ke depan masih bisa kita hadir. Jangan kita mengira bahwa kita hanya berhadapan dengan wabah virus Corona, bisa jadi di balik wabah ini kita akan berhadapan dengan peperangan yang sebenarnya:

نَسَأَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ

"Kita memohon keselamatan dan ampunan kepada Allâh."

Bukankah telah kita ketahui bahwa dahulu di zaman para Shahabat ada wabah Thâ'ûn, bersamaan dengan itu jihâd fî Sabîlillâh tetap juga berjalan, ada di antara Shahabat tidak mendapatkan keutamaan mati syahîd di medan perang namun mendapatkan pahala semisal mati syahîd karena terkena wabah Thâ'ûn, Panglima Besar Abû 'Ubaidah Ibnul Jarrâh ﷺ memimpin pasukan kaum Muslimîn ketika berada di antara Ramlah dan Baitul Maqdis ternyata wabah Thâ'ûn mengenai beliau, sehingga beliau wafat dengan keutamaan mati syahîd yang disebutkan di dalam hadîts:

«الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ».

"Thâ'ûn adalah mati syahîd bagi setiap muslim." Riwayat Al-Bukhârî dari jalur periwayatan Hafshah bintu Sîrîn dari Anas bin Mâlik ﷺ dari Nabî ﷺ.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada malam Rabu tanggal 23 Rajab 1441 / 18 Maret 2020 di Mutiara Gading Timur Bekasi.

Sumber:

<https://al-khidhir.blogspot.com/2020/03/semangat-berjamaah-selagi-virus-corona.html>

JANGAN PERNAH RIDHÂ DAN IKUT MEMBUAT KEMUNGKARAN

Pertanyaan:

'Afwân, Ustâdz izin bertanya, terkait dengan kondisi saat ini, dimana beberapa daerah mulai menerapkan konsep new normal terkait wabah covid, lalu apakah konsep ini menggugurkan udzur kita untuk shalat di rumah? Apakah kita sudah harus shalat di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan masjid, shaf renggang, pakai masker, cuci tangan, disemprot disinfektan dan bawa sajjâdah sendiri? Mohon jawabannya. Jazakumullâhu khairan.

Jawaban:

Dari sejak awal munculnya fitnah virus corona kami sudah berpendapat tidak ada udzur bagi orang yang sehat untuk meninggalkan shalat berjamâ'ah selama masih ada jamâ'ah kaum Muslimîn yang shalat berjamâ'ah di masjid sekitar lingkungannya.

Adapun konsep New Normal maka kita khawatirkan itu mengarah kepada konsep New World Order, karena berbagai negeri serentak menerapkan protokol dari badan kesehatan dunia, terkhusus masjid sebagai tempat ibadah kaum Muslimîn dibuatkan peraturan yang terlalu ketat, diwâjibkan memakai masker dan membawa sajjâdah sendiri. Seharusnya seseorang berpikir: Kenapa karpet masjid digulung? Lalu setiap muslim diharuskan membawa sajjâdah sendiri?! Kalau mereka beranggapan bahwa virus dapat menempel di karpet lalu apakah di sajjâdah tidak? Tidakkah dikhawatirkan pada seseorang yang pergi ke masjid membawa sajjâdah dalam keadaan tanpa virus lalu kembali membawa sajjâdah yang tercemari virus? Ini bagi yang mau berpikir.

Sekarang ini banyak orang bingung karena was-was dan keraguan-raguan akibat fitnah virus corona, sampai ada dari sebagian orang ketika paketan kurma sampai kepada mereka

maka mereka mencuci kurmanya, bahkan sampai ada yang mencucinya dengan air panas, Subhânallâh. Tujuan mereka membeli kurma supaya dapat hidup sehat dan memperkuat imun tubuh, namun akibat was-was dan kebimbangan, merekapun hilangkan manfaat kurma, karena takut terhadap virus dan kuman sampai kurma dicuci bersih, bukannya virus dan kuman yang hilang namun vitamin dan berbagai manfaat pada kurma itu hilang, sehingga merekapun memakan kurma yang seakan-akan sudah menjadi sampah.

Demikian pula penyalahgunaan desinfektan, kami sangat terheran-heran, suatu ketika kami keluar, setelah kembali tiba-tiba hujan deras, ketika masuk ke suatu perumahan maka kendaraan masih saja disemprot dengan desinfektan, demikian pula tangan masih saja disemprot dengan handsanitizer, padahal hujan deras. Sementara perumahan di dekat perumahan tersebut tidak seperti itu peraturannya, pintu perumahannya terbuka lebar dan masjid terbuka untuk semua kalangan, Alhamdulillah tidak apa-apa, orang tua dan anak-anak serta para pemuda, semua mereka rutin shalat berjamâ'ah, dari awal isu dimunculkannya virus corona semua tidak apa-apa, Alhamdulillah sehat-sehat.

Dengan keadaan seperti itu, bila kemudian ada yang masih merasa memiliki udzur untuk meninggalkan berjamâ'ah bersama kaum Muslimîn di masjid sekitar lingkungan rumahnya maka kita khawatirkan dia terbawa kepada kesengajaan dalam penyelisihan kepada Allâh ﷻ, berkata Allâh ﷻ:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ﴾

"Tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian keliru padanya, akan tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hati kalian." [Surat Al-Ahzâb: 5].

Pada perkara dosa kecil saja kalau seseorang bersengaja padanya dan terus menerus padanya ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat membahayakannya, apalagi ini

meninggalkan kewajiban berjamâ'ah dalam waktu yang panjang sementara jamâ'ah kaum Muslimîn masih dapat melakukan shalat berjamâ'ah di masjid sekitar rumahnya, berkata Bilâl bin Sa'd ﷺ:

«لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ».

"Janganlah kamu melihat kepada kecilnya suatu dosa, namun lihatlah kepada Siapa kamu durhakai."

Adapun kalau di suatu masjid dibuat peraturan yang ketat seperti yang disebutkan pada pertanyaan maka hendaklah bagi seseorang melihat ke masjid yang di sekitarnya, kalau memang semua masjid di sekitarnya dibuat dengan peraturan seperti itu maka tidak mengapa dia shalat di masjid tersebut namun hendaklah dia dalam keadaan tidak ridhâ dengan peraturan itu, sehingga dosanya dibebankan kepada mereka yang membuat peraturan itu, kita hanya bisa mengingkari, jika kita tidak bisa mengingkari maka kita tidak ridhâ dengan peraturan itu dan kita berlepas diri dari peraturan itu, berkata Nabî ﷺ:

«فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ».

"Barangsiapa mengetahui kemungkaran pemerintah maka dia berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari kemungkaran itu maka dia selamat, akan tetapi berdosa yang ridhâ dan yang ikut membuat kemungkaran itu." Riwayat Muslim.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh pada malam Selasa tanggal 11 Syawwâl 1441 / 2 Juni 2020 di Maktabah Al-Khidhir Bekasi.

Sumber:

<http://alkhidhir.com/tanya-jawab/jangan-pernah-ridha-dan-ikut-membuat-kemungkaran/>

HUKUM SHALAT DI DALAM SHAFF YANG RENGGANG

Pertanyaan:

Mau nanya, di kampung saya masjid masih ditegakkan shalat berjamâ'ah, namun shaffnya renggang, sementara sebagian Ustâdz mengatakan kalau kondisi demikian lebih afdhal shalat di rumah, menurut syar'inya bagaimana Ustâdz? Jazâkumullâhu khairan atas jawabannya.

Jawaban:

Dijadikan shaff renggang pada shalat berjamâ'ah merupakan perkara yang telah kami ingkari, pernah kami ke suatu masjid untuk shalat lalu kami dipersilahkan untuk mengimami, ternyata ada dari jamâ'ah yang membuat jarak, kita katakan kepadanya: "Kamu sakit atau positif virus corona?" Jawabnya: "Tidak Ustâdz", "Kalau kamu merasa sakit atau sudah positif virus corona silahkan menyingkir keluar masjid, adapun kalau merasa sehat silahkan rapatkan shaff." Itu yang kita katakan, karena jarak atau kerenggangan yang dibuat pada shaff di shalat berjamâ'ah sedemikian rupa bukanlah jaminan terhindar dari penyebaran virus, justru itu was-was yang muncul dari setan, karena setan berkeinginan untuk masuk ke setiap kerenggangan shaff, berkata Nabi ﷺ:

«قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ حَلَلِ الصَّفِّ».

"Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk di celah-celah shaff."

Oleh karena itu dalam suatu riwayat disebutkan:

«وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتِ لِلشَّيْطَانِ».

"Janganlah kalian membiarkan celah-celah bagi setan."

Walaupun shaff dibuat renggang seperti itu di masjid-masjid kaum Muslimîn, kita memilih tetap datang shalat berjamâ'ah bersama mereka, karena keberadaan shaff seperti itu sama halnya

dengan shalat di antara tiang. Anak-anak belum tamyîz dan juga tiang yang berada di dalam shaff itu adalah pemutus shaff, hanya saja bukanlah pembatal shalat berjamâ'ah, sebagaimana telah banyak kami jelaskan.

Kita pernah mencoba ingin merapatkan shaff namun kita ditegur: "Pak ke belakang." Dan kita ikuti ke belakang karena kita mengetahui bahwa shaff dibuat seperti itu memang sesuai keinginan pemerintah, karena sebagian kaum Muslimîn tetap berupaya untuk shalat berjamâ'ah maka dibuat aturan sedemikian rupa, dan kita ingkari pengaturan shaff seperti itu, namun kita tetap ikut berjamâ'ah mengingat perkataan 'Abdullâh bin Mas'ûd رضي الله عنه ketika beliau dikatakan kenapa ikut shalat 4 raka'at di belakang 'Utsmân رضي الله عنه di Minâ, beliau berkata:

الْخِلَافُ شَرٌّ

"Berselisih adalah kejelekan."

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada hari
Senin tanggal 25 Ramadhân 1441 / 18 Mei 2020 di Mutiara Gading
Timur Bekasi.

Sumber:

<http://alkhidhir.com/fiqih/hukum-shalat-di-masjid-masjid-yang-renggang-shaffnya/>

TETAP SHALAT BERJAMÂ'AH DAN JUM'ATAN MESKIPUN HANYA IMÂM DAN MUADZDZIN

Pertanyaan:

Ustâdz izin bertanya, di sekitar kami sudah ada yang melakukan shalat berjamâ'ah kembali, hanya saja shaffnya tidak dirapatkan dengan alasan darurat untuk mencegah corona, padahal imâm sudah memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkannya. Apakah shalatnya ma'mûm ataupun imâm masih mendapatkan pahala shalat berjamâ'ah? Dan apakah imâm harus memaksa jamâ'ahnya untuk meluruskan dan merapatkan?.

Jawaban:

Alhamdulillah kalau sudah mulai ada shalat berjamâ'ah, semoga Allâh ﷻ melindungi kita dan saudara-saudari kita kaum Muslimîn dari fitnah Dajjâl dan pengikutnya, fitnah Iblîs dan pasukannya, fitnah kaum munâfiqîn dan kaum kuffâr.

Kita melihat shaff-shaff di masjid tidak rapat seperti itu barangkali sebagai jawaban terhadap para pejabat dan aparat pemerintah, sebagian orang mengatakan bahwa para pejabat dan aparat pemerintah menganjurkan untuk menutup masjid dan mengabaikan shalat berjamâ'ah sementara mereka membuka istana, mereka membuka kantor, mereka biasa berkumpul, mereka rapat dan bahkan mereka dikelilingi wartawan dan wartawati. Itu no problem, apakah masjid buka tetap jadi problem? Apakah shalat berjamâ'ah beberapa orang di masjid juga akan jadi problem?.

Itulah argumen dari sebagian orang, dan kita menasehatkan kepada para pengurus masjid untuk tetap adakan shalat berjamâ'ah, meskipun yang shalat di masjid mereka hanya sebagian pengurus atau hanya imâm dan muadzdzin. Demikian pula Jum'atan hendaklah tetap dilakukan meskipun yang Jum'atan

hanya empat orang: Seorang khatîb atau imâm, seorang muadzdzin, seorang marbot dan seorang yang berani datang ke masjid.

Kita katakan meskipun yang Jum'atan hanya empat orang karena tidak ada dalîl sharîh menyebutkan batasan jamâ'ah yang masuk anjuran untuk Jum'atan. Oleh karena itu sebagian 'Ulamâ seperti Asy-Syaukânî membolehkan dua orang untuk Jum'atan, yakni seorang sebagai imâm atau khatîb dan seorang sebagai muadzdzin.

Perlu diketahui bahwa Jum'atan itu hendaklah dilakukan di masjid atau mushallâ, yang ditegakkan shalat lima waktu padanya, bukan dilakukan di istana, kantor, pabrik, apartemen, aula atau di rumah-rumah.

Seandainya kami memiliki masjid maka niscaya kami akan tetap adakan shalat berjamâ'ah meskipun yang shalat bersama kami hanya seorang tua yang lanjut usia, seorang pemuda dan seorang anak kecil.

Kemudian tentang permasalahan shaff tidak rapat atau tidak lurus maka sesungguhnya itu mengurangi kesempurnaan pahala shalat berjamâ'ah bukan menggugurkan pahala shalat berjamâ'ah, berkata Al-Bukhârî di dalam "Shahîh"-nya:

بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

"Bâb menegakkan shaff termasuk dari kesempurnaan shalat." Yakni jika shaff tidak tegak, tidak lurus atau tidak rapat maka tidak sempurna shalat, bukan tidak sah shalat berjamâ'ah.

Al-Bukhârî ﷺ setelah membawakan bâb itu beliau sebutkan satu hadîts lalu beliau berkata setelahnya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».

"Telah menceritakan kepada kami Abul Wâlid, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatâdah dari Anas,

dari Nabî ﷺ, beliau berkata: *"Luruskanlah oleh kalian shaff-shaff kalian, karena sesungguhnya kelurusan shaff termasuk dari kesempurnaan shalat."*

Adapun pengaturan shaff maka itu wewenang imâm, ketika imâm mengatakan kepada para ma'mûm:

«سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

"Luruskanlah oleh kalian shaff-shaff kalian, karena sesungguhnya kelurusan shaff termasuk dari kesempurnaan shalat."

Maka harus bagi para ma'mûm untuk mentaati dan mengikutinya, kalau ada yang was-was atau khawatir jangan-jangan di sampingnya ada yang terkena virus Corona lalu dia menjaga jarak sehingga tidak rapat dengan temannya yang satu shaff maka hendaklah imâm tidak memaksanya sebagaimana imâm tidak memaksa tiang masjid untuk menyingkir, karena tiang masjid juga termasuk pemutus shaff jika berada di tengah-tengah shaff, sebagaimana ada kelonggaran pada shaff itu juga termasuk pemutus shaff. Wallâhul Musta'ân.

Semoga Allâh mengokohkan Islâm dan kaum Muslimîn, semoga Allâh menghancurkan makar orang-orang yang bermain dan bersandiwara di balik virus Corona, semoga Allâh menjadikan virus Corona sebagai senjata yang menimpa orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkannya.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada malam Rabu tanggal 14 Sya'bân 1441 / 8 April 2020 di Maktabah Al-Khidhir Bekasi.

Sumber:

📌 <https://youtu.be/GsIG14Zrijk>

📌 <https://al-khidhir.blogspot.com/search?q=jama%27ah+masjid+rapat>

KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID YANG IMÂMNYA MENGETRI SUNNAH DAN SENANTIASA MENGAMALKANNYA

Pertanyaan:

Mana yang lebih utama: Shalat shubuh di masjid yang dekat rumah dengan mendapatkan keutamaan shaf pertama tapi sering qunut atau shalat shubuh di masjid yang agak jauh dengan rumah tapi tidak ada qunut shubuh namun seringnya tidak dapat shaf pertama.

Jawaban:

Yang lebih utama bagi seseorang adalah shalat di masjid yang imâmnya mengerti Sunnah dan senantiasa mengamalkannya, Insyâ Allâh shalatnya di belakang imam yang mengerti Sunnah dan senantiasa mengamalkannya akan terasa lebih khusyû', karena tidak ada perkara yang diada-adakan yang membuat hati dan pikirannya terganggu, sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan yang Allâh sebutkan pada awal surat Al-Mu'minûn:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

"Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyû' di dalam shalat mereka." [Surat Al-Mu'minûn: 1-2].

Orang yang terbiasa mengamalkan Sunnah di dalam shalat akan terasa kurang khusyû' dan kurang lezat dalam shalatnya ketika dia shalat di belakang imam yang sering melakukan penyelisihan terhadap Sunnah di dalam shalat.

Oleh karena itu, shalatnya dia di belakang imâm yang mengerti Sunnah dan senantiasa mengamalkannya itu lebih baik dan lebih utama baginya, meskipun dia tidak sering mendapatkan keutamaan shaf pertama akan tetapi dia akan mendapatkan keutamaan yang lain, sebagaimana para wanita shahabiyah dahulu mereka mengetahui bahwa shalat di rumah lebih baik bagi mereka daripada shalat di masjid, namun karena mereka merasa

senang shalat di belakang Rasûlullâh ﷺ maka beliau membiarkan mereka shalat berjamâ'ah di masjid, tentu para wanita shahabiyyah tidak mendapatkan keutamaan shalat di rumah, akan tetapi mereka mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu mereka bisa menyaksikan dan mengamalkan langsung Sunnah yang diamalkan oleh Rasûlullâh ﷺ di dalam shalat, bahkan wanita shahabiyyah yang ikut shalat berjamâ'ah di belakang Rasûlullâh ﷺ sekaligus mendapatkan nasehat dan bimbingan setelah shalat, yang kemudian mereka riwayatkan.

Walaupun orang yang memilih shalat shubuh di belakang imâm yang mengerti Sunnah dan senantiasa mengamalkannya itu masjidnya agak jauh sehingga membuatnya tidak sering mendapatkan keutamaan shaf pertama akan tetapi dia akan memperoleh keutamaan yang lain, yaitu setiap langkah kakinya menuju masjid akan mendapatkan pahala yang paling besar, berkata Rasûlullâh ﷺ:

«إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أْبَعْدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى.»

"*Sesungguhnya pahala yang paling besar bagi manusia dalam shalat adalah yang paling jauhnya mereka berjalan ke tempat shalat.*" Riwayat Al-Bukhârî dan Muslim, dari Abû Usâmah, dari Buraid, dari Abû Burdah, dari Abû Mûsâ Al-Asy'arî رضي الله عنه.

Semoga Allâh سبحانه memberikan taufiq kepada kita untuk senantiasa beramal sesuai Sunnah.

Dijawab oleh:

Al-Ustâdz Muhammad Al-Khidhir Hafizhahullâh wa Ra'âh pada 5
Dzuqa'dah 1439 di Kemang Pratama 3 Bekasi.

Sumber:

▲ <https://t.me/majaalisalkhidhir/1858>

▲ <https://al-khidhir.blogspot.com/2020/07/keutamaan-shalat-di-masjid-yang-imamnya.html>

BUKU-BUKU TERBITAN MAKTABAH AL-KHIDHIR

1. Doa-doa Haji dan 'Umrah/Muhammad Al-Khidhir.
2. Panduan Singkat tentang Tata Cara Shalâh/Muhammad Al-Khidhir.
3. Hukum-hukum Seputar Jenazah/Muhammad Al-Khidhir.
4. Hukum-hukum Tentang Shalawat/Abû Ahmad Muhammad Al-Khidhir.
5. Bintang-bintang Penerang Perahuku/Abû Ahmad Muhammad Al-Khidhir.
6. Peran Pemuda dalam Penyebaran Agama/Muhammad Al-Khidhir.
7. Bingkisan untuk Umat/Muhammad Al-Khidhir.
8. Dalîl-dalîl Populer/Abul 'Abbâs Harmîn bin Salîm Al-Limbôrîy ﷺ.
9. Beginilah Dakwah Nabî ﷺ/Muhammad Al-Khidhir.
10. Ciri-ciri Pengikut Nabî ﷺ/Muhammad Al-Khidhir.
11. Dasar-dasar yang Berfaidah tentang Tauhid, Fiqih dan Aqidah/Penulis: Asy-Syaikh Yahyâ bin 'Alî Al-Hajurî/Penerjemah: Muhammad Al-Amin Al-Ambonî dan Muhammad Al-Khidhir.
12. Penyempurnaan Terhadap Pembatal Keislâman/Muhammad Al-Khidhir.
13. Enam Landasan Agung/Penulis: Al-Imâm Muhammad bin 'Abdil Wahhâb An-Najdî/Penerjemah dan pemberi footnote: Muhammad Al-Khidhir.
14. Tashîhul Wushûl Ilâ Ma'rifatits Tsalatsatil Ushûl/Muhammad Al-Khidhir.
15. Al-'Aqîdatus Salîmah /Muhammad Al-Khidhir.
16. Bulan Puasa Bulan Berbagi Rasa/Muhammad Al-Khidhir.
17. Terjemah Al-Ajrûmiyyah/Muhammad Al-Khidhir.
18. Meraih Ampunan Melalui Kajian Ramadhân/Muhammad Al-Khidhir.
19. Pesan Berharga dari Peringatan 'Idul Adhhâ/Muhammad Al-Khidhir.
20. Ujian Akhir Zaman/Muhammad Al-Khidhir.
21. Doa-Doa Shahîh Dari Al-Qur'ân Dan As-Sunnah/Muhammad Al-Khidhir.
22. Al-'Uluw fî Ma'rifatin Nahwi/Muhammad Al-Khidhir.
23. Serangan Satu Muharram/Muhammad Al-Khidhir.
24. Keistimewaan Islam/Penulis: Al-Imâm Muhammad bin 'Abdil Wahhâb An-Najdî/Penerjemah dan pemberi footnote: Muhammad Al-Khidhir.
25. Enam Dasar Besar/Penulis: Al-Imâm Muhammad bin 'Abdil Wahhâb An-Najdî/Penerjemah dan Pemberi Catatan Kaki: Muhammad Al-Khidhir.
26. Perkara Penting Untuk Para Dâ'î Syâfi'iyyah dan Masyarakat Mereka/Penulis: Muhammad Al-Khidhir/Penerjemah dan pemberi footnote: Muhammad Al-Khidhir/Abû Ziyâd Syu'aib bin Ishâq Al-Jôhôrî Al-Malayzî.